# URGENSI DIVERSI UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

#### Muhammad Mukhlas Husain, S.H.

#### Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung

***Abstract***

*Diversion and restorative justice have been regulated in the Act Number 11, Year 2012 concerning the Juvenile Justice System that prioritizes peace than formal law process. An intrinsic change is used such as in restorative justice approach through diversion system. The Act of Juvenile Justice System rules about the responsibility of law enforcers attempt to a diversion of all law process stages. The restorative justice as diversion practice by issued government regulation that is a derivative from The Act of Juvenile Justice System, then the Supreme Court has issued the Supreme Court Regulation Number 4 Year 2014 concerning the Guidance of Diversion Administration in the Juvenile Justice System. The critical point of it, that is the judge has obligation to complete children against the law in diversion way and contains procedures for its administration that then it can be guidance for the judges to settle that cases. This research is focused on the importance of restorative justice approach and diversion existence in case settlement of juvenile justice system. This research is a*

**Intisari**

Diversi dan Keadilan Restoratif telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal. Perubahan yang hakiki antara lain digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) melalui sistem diversi. UU SPPA mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum mengupayakan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum. Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan diversi, diterbitkannya PP yang merupakan turunan dari UU SPPA Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA adalah hakim wajib menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) dengan cara diversi dan memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian perkara pidana anak. Penelitian ini “difokuskan” pada, arti penting pendekatan Keadilan Restoratif dan eksistensi Diversi dan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang bersifat analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan Keadilan Restoratif dan eksistensi diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak untuk mengubah paradigma penghukuman pidana menjadi pemulihan hubungan pelaku-korban-masyarakat.

**Kata kunci**: Diversi, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Anak

**Pokok Muatan**

1. Latar Belakang ………………………………………….………………………………………..…… 2
2. Metode Penelitian ………………………………………………………………..…………………… 4
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan ……………………………………………………………………...4
4. Kesimpulan…………………………………………………………………...……………………….10

# Latar Belakang

Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Cara kita mendidik dan memperlakukan anak-anak sebagai generasi penerus akan menentukan kualitas masa depan kita sebagai umat manusia dan bangsa¹. Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi. Masalah anak adalah salah satu masalah pokok yang perlu dipecahkan dan ditangani dalam rangka pembinaan generasi muda khususnya anak yang mengalami konflik hukum. Pembinaan untuk meningkatkan kesadaran terhadap tertib hukum, salah satu upayanya yaitu dengan memberikan perlakuan dan perlindungan dengan proses khusus dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum (*Pasal 1 angka 3 Undang- Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”*) dari tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak beserta protokolnya, melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dan Undang- Undang No.5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi

terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang kejam. tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia. Karena itu, secara hukum terikat untuk melaksanakan konvensi tersebut dan menjadikannya bagian dari hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Dalam Konvensi Hak Anak dijelaskan bahwa hak-hak anak dilindungi dan dijamin oleh negara, serta hak-hak anak dalam proses peradilan. Di Indonesia produk hukum yang menyangkut peradilan anak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mengatur prosedur sesuai dengan instrumen Internasional. Pada dasarnya setiap anak yang masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku, harus memenuhi prinsip-prinsip non diskriminasi, yang terbaik untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup dan pengembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak. Walaupun perangkat peraturan tersebut di atas telah menentukan perlindungan terhadap hak-hak anak namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.

Dengan lahirnya UU SPPA terdapat pe- rubahan yang mendasar yaitu digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) melalui sistem diversi, menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA yang dimaksud dengan diversi adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana

1 Irwanto, Fentiny Nugroho dkk, *Perdagangan Anak di Indonesia* (Jakarta: International Labour Office, 2001), hlm

12

ke proses luar peradilan pidana”. Dalam per- aturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan di- versi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan keproses diluar pera- dilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum.

Pasal 1 angka (6) UU SPPAmenyebutkan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pada prinsipnya UU SPPA mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan Keadilan Restoratif akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu; pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*), kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them)*; ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.²

Meskipun prinsip keadilan restoratif dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas dalam UU SPPA namun secara formil pula muncul permasalahan, di antaranya adalah UU tersebut masa berlakunya yang sudah dua tahun (mulai bulan Agustus tahun 2014) dalam hal ini tentu perlu kesiapan

bagi seluruh aparatur penegak hukum, pemahaman masyarakat, dan sarana serta pra-sarana menjadi faktor pendukung dalam berlakunya undang-undang tersebut. Jika faktor pendukung tersebut tidak memadai maka akan menimbulkan permasalahan akan berpengaruh bagi penyelesaian tindak pidana anak baik langsung maupun tidak langsung.

Nyaris semua tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebabnya adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup sebagai kurang kuatnya budaya dalam kehidupan. Banyak lagi masalah lainnya seperti faktor interen keluarga berupa kurang perhatian, kasih sayang dan pengawasan orang tua atau wali sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan negatif dalam lingkungan masyarakat.

Dengan permasalahan tersebut di atas untuk penyelesaian tindak pidana anak tersebut, maka sudah selayaknya mereka dilindungi hak-haknya sekaligus untuk menjamin kelangsungan hidup generasi di masa depan, di samping itu tentu pula perlu kesiapan bagi seluruh aparatur penegak hukum, pemahaman masyarakat dan sarana serta prasarana menjadi faktor pendukung yang tidak dapat dikesampingkan dalam mengefektifkan berlakunya UU tersebut.

#### Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dalam hal ini perlu dikaji khususnya mengenai:

1. Bagaimana kekhususan konsep system diversi yang berkeadilan restorative dalam system peradilan pidana anak di Indonesia

2 Ivo Aertsen, et, al. 2011, *Restorative justice and the Active Victim Exploring the Concept of Empowerment* (Journal Journal Temida, 2011), 15 ( April 1991

1. Bagaimana urgensi penerapan diversi saat ini untuk mewujudkan keadilan restorative dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?

#### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan mengetahui urgensi diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala untuk menjalankan sistem diversi di tiap lembaga penegakan hukum pidana.

#### Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normative dibantu Yuridis Empiris Normatif. Pendekatan Yuridis Narmatif peneliti gunakan mengingat penelitian ini menggunakan data sekunder. Dengan pendekatan tersebut kemudian digunakan data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, literature. Sedangkan Yuridis Empiris digunakan yakni mengingat akan melihat kenyataan yang ada dalam peraktek lapangan.

# PEMBAHASAN

#### Arti Penting Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia

Sistem peradilan Anak di Indonesia yang saat ini telah menjadi basis spirit di dalam RUU KUHP yang antara lain mengubah paradigma antara lain: Tujuan pemindanaan “penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh

tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai masyarakat; semangat perhatian pada korban kejahatan; pengembanganalternatifpidanakemerdekaan (*alternative to imprisonment*); pengaturan secara khusus pidana dan tindakan bagi anak. Selain dalam RUU KUHP juga pada UU SPPA yang telah meletakkan upaya diversi dan keadilan restoratif.³

Istilah Sistem Peradilan Anak merupakan terjemahan dari istilah *“The Juvenile Justice System”* sebagaimana digunakan *SMRJJ- The Beijing Rules* ⁴ ( Setya wahyudi, 2011:35). Di Indonesia saat ini sistem peradilan Anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu perhatian khusus terhadap proses keadilan restoratif di kalangan anak sangat diperlukan, karena ada hal-hal yang signifikan untuk menjadi fokus pengaturan yang memerlukan peran aktif masyarakat, pelaku, dan korban kejahatan, termasuk masyarakat terdampak dalam proses keadilan retoratif. Pendekatan keseimbangan yang mendasar juga harus dilakukan yaitu pertama, penjatuhan sanksi atas dasar tanggungjawab untuk memulihkan kerugian korban sebagai konsekuensi tindak pidana; kedua, rehabilitasi dan reintegrasi pelaku; dan ketiga, memperkuat sistem keselamatan dan keamanan masyarakat. Pergeseran *“juvenile justice system”* yang bersifat *punitive* dan *retributive* serta menekankan pada misi pembinaan pelaku semata-mata yang gagal ke arah pendekatan keseimbangan antar pelaku, korban dan masyarakat sangat rasional, karena ketiganya merupakan klien dari sistem keadilan.

Kemauan untuk memperbaiki pendekat- an atau filosofi retribusi atau pembalasan

1. Muladi, Restorative *Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak* (Jakarta: BPHN, 2013), hlm. 9-11.
2. Setya Wahyud, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembentukan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.

dalam sistem peradilan pidana (*medical model*) yang hanya menekankan pada 3 (tiga) kebutuhan sistem peradilan pidana yaitu kebutuhan untuk memberi sanksi terh- adap tindak pidana, kebutuhan untuk mem- bantu merehabilitasi pelaku, dan kebutuhan untuk memperkuat keamanan publik. Dalam keadilan restoratif sangat dirasakan adanya kebutuhan keempat yaitu kebutuhan untuk memperbaiki atau memulihkan kerugian kor- ban tindak pidana dan masyarakat semaksi- mal mungkin.

Selanjutnya pengakuan atas keterbatas- an sanksi pidana dan tindakan terhadap pelaku (*the limits of treatment and punishment*) yang lebih menitikberatkan pada kepentingan terbaik pelaku, kurang memperhatikan konsekuensi tindak pidana dalam kerangka keamanan masyarakat dan korban kejahatan. Pendekatan retributif, khususnya terhadap anak-anak dengan konsep pidana dan tindakan seringkali tidak tepat dan tidak lengkap. Hal ini terjadi karena pendekatan retributif bersifat wawasan *ad hoc* satu dimensi dan telah mengesampingkan atau tidak melibatkan “*clients*” atau “*customers*” peradilan anak yaitu kerugian para korban dan masyarakat. Hal ini tidak dapat diatasi dengan pidana dan tindakan terhadap pelaku.

Lebih lanjut dalam sistem peradilan anak (*juvenile justice*) harus mendayagunakan pendekatan keseimbangan (*The Balanced Approach*) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, bagi pelaku (anak-anak) yang setelah melalui proses restoratif diharapkan menjadi lebih mampu berintegrasi dengan masyarakat daripada sebelumnya; dan nilai perlindungan masyarakat (*community protection*), karena sistem keadilan restoratif bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana anak-

anak melalui cara-cara damai (*peacefully resolved*).⁵

Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan yang berarti menjatuhkan hukuman yang sesuai tindakan si pelaku, melainkan suatu keadilan yang dikenal dengan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan secara bersama-sama bagaimana mengatasi akibat dari suatu kejahatan yang implikasinya dimasa mendatang. Pendekatan keadilan restoratif merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat⁶. Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian utama dari proses keadilan restoratif atau keadilan berbasis musyawarah.

Tujuan utama keadilan restoratif adalah untuk mereparasi kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan, konsilasi atau rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat, reintegrasi pelaku dan melalui penyelesaian konflik secara damai (*pecefully resolved*) dapat dikelola keamanan masyarakat.⁷

Keterlibatan korban, masyarakat yang terdampak dan pelaku, perlu pula diteka- nkan betapa pentingnya keterlibatan tenaga profesional yang terlatih dan yang memiliki keahlian khusus tentang perilaku remaja da- lam proses keadilan restoratif (*juvenile justice professional*). Perannya antara lain: mem- fasilitasi mediasi, menentukan tempat-tempat tertentu yang berharga bagi masyarakat se- andainya kewajiban pelayanan masyarakat (*community service*) harus dilakukan oleh pelaku, mengembangkan kelompok empati dan panel korban, mengorganisasikan pa- nel; masyarakat, lembaga atau komite yang berdiskusi dengan pelaku untuk kepentingan korban, masyarakat dan pelaku, memfasilitasi proses permintaan maaf pelaku pada korban

1. Muladi, Op. Cit
2. Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandung:Alumni, 2014) hlm. 159.
3. Muladi, *Op.Cit*

masyarakat, peningkatan kesadaran korban dan lain-lain.

Kemudian perlu adanya strategi utama untuk mengembangkan rasa tanggungjawab restoratif:

1. Fokus pada memulihkan kerugian korban
2. Menyelenggarakan suatu proses untuk mengamankan kepentingan masyarakat;
3. Menyelenggarakan suatu proses untuk meningkatkan pemahaman lebih luas tentang pengaruh tindak pidana terhadap orang lain dan masyarakat;
4. Menawarkan cara-cara yang berarti bagi anak-anak untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya;
5. Menggalakkan permintaan maaf atau ekspresi penyesalan pelaku;
6. Melibatkan korban dan masyarakat dalam menentukan tindakan per- tanggungjawaban.

Pendekatan keadilan restoratif me- nyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan. Keadilan restoratif menampilkan serangkaian tindakan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku dan secara komplementer dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial dan budaya. Pendayagunaan keadilan restoratif tidak akan merugikan hak negara untuk menuntut pelaku tindak pidana yang dicurigai.⁸

Oleh karena itu, keadilan restoratif atau keadilan atau peradilan berbasis musyawarah merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalammencarisuatusolusiuntukmemperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan⁹. Keadilan berbasis musyawarah dan Diversi dalam UU SPPA penting eksistensinya dan merupakan substansi pokok.

Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan UU SPPA, substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kelingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Menurut John Braithwaite bahwa konsep “Restorative Justice” (Braithwaite: 1989) untuk menyebut proses penyelesaian konflik secara informal (tidak melalui proses peradilan formal) yang dilakukan oleh masyarakat Maori di New Zealand. Ia merupakan praktik adat Maori yang diakui sebagai sah oleh pemerintah New Zealand. Ia tidak dapat dipahami dengan mempergunakan teori hukum Barat.

Keadilan Restoratif¹⁰ merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian

1. Muladi, *Op. Cit* hlm 14.
2. Lilik Mulyadi, *Op. Cit* hlm.163.

10. [http://evacentre.blogspot.co.id/p/restorative-justice-di-indonesia.html,](http://evacentre.blogspot.co.id/p/restorative-justice-di-indonesia.html) (diakses tanggal 7 September 2016)

perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoretis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

**HASIL PENELITIAN**

**Bentuk Urgensi Diversi Untuk mewujudkan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan dengan memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat. Adapun gambaran secara umum mengenai tujuan dari pelaksanaan diversi yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

1. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.
2. Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. *Pertama*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; *kedua, restorative Justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/ tanggungjawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat; *ketiga,* kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. "Ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum”; *keempat,* munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

Keadilan dalam *restorative justice* mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.

Diversi menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri.

Adapun diversi ini memiliki sifat yang hampir sama dengan kewenangan diskresi oleh pihak kepolisian, hanya saja berbeda pada ranah diterapkannya. Diskresi  adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Adapun tujuan dari Diskresi yakni :

1. Menghindari penahanan anak.
2. Menghindari cap/ label sebagai penjahat.
3. Meningkatkan keterampilan hidup anak.
4. Meningkatkan rasa tanggung jawab anak.
5. Mencegah penanggulangan tindak pidana.
6. Meningkatkan intervensi bagi kepentingan korban tanpa proses formal.
7. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan pidana anak (SPPA).
8. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif proses peradilan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai urgensi diversi ini yang dilakukan masing-masing pada tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, serta sampai kepada tahap terakhir yaitu pemeriksaan pada persidangan di pengadilan, ditemui beberapa persamaan dan perbedaan pendapat dari masing-masing penegak hukum mengenai urgensi diversi itu sendiri.

**Kekhususan Sistem Diversi di Indonesia**

Merujuk pada tujuan diversi yaitu keadilan restoratif, yang berarti menciptakan upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil. Dalam penerapan sistem diversi ini, terdapat beberapa keistimewaan yang ditemui karena sifatnya sebagai pemidanaan bersifat restoratif lebih diutamakan dari pemidanaan yang bersifat retributif.

**Hubungan diversi dengan alternatif penyelesaian pidana berdasarkan sifatnya.**

Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak muncul, telah terdapat beberapa alternatif upaya penyelesaian perkara pidana yang dilakukan sehingga tidak harus melalui proses persidangan di pengadilan. Menurut sifatnya terdapat dua macam alternatif upaya penyelesaian perkara pidana :

1. Negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang berperkara yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Negosiasi dapat merupakan salah satu penyelesaian perkara alternatif yang menarik di Indonesia, karena azas musyawarah dan mufakat yang telah menjiwai bangsa kita. Negosiasi perundingan langsung antara para pihak yang berperkara tanpa ada penengah. Dalam proses negosiasi, negosiator perlu memahami tiga aspek dalam proses negosiasi yaitu : kultural, legal dan praktikal.
2. Mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima kedua belah pihak. Mediasi juga merupakan salah satu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator. Mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.

**Kendala Untuk Menjalankan Sistem Diversi Di Tiap Lembaga Penegakan Hukum Pidana**

1. **Kendala Untuk Menjalankan Sistem Diversi Pada Tahap Penyidikan di Kepolisian**

Kendala setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak resmi berlaku mulai Agustus 2014 pada tahap penyidikan di kepolisian yaitu ketiadaan pedoman pelaksanaan dari pusat untuk melaksanakan kewenangan penyidikan kepolisian dalam proses diversi ini.

1. Kendala berikutnya adalah sulitnya mencapai kesepakatan diversi karena ego para pihak, yaitu orang tua maupun wali dari anak yang terlibat perkara. Sehingga yang terjadi adalah setiap perkara pidana yang melibatkan anak, telah diupayakan diversi oleh Polrestabes Makassar, namun tidak ada satupun yang berhasil mencapai kesepakatan diversi sehingga sehingga sebagian perkara tersebut dikenai kebijakan diskresi oleh pihak kepolisian, sebagian perkara pidana anak lainnya yang bahkan tidak dapat menemui kebijakan diskresi akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan.

1. **Kendala Untuk Menjalankan Sistem Diversi Pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan**

Kendala yang muncul pada proses penuntutan di kejaksaan hampir sama dengan yang terjadi pada proses penyidikan di kepolisian, yaitu tidak satupun terjadi kesepakatan diversi antar pihak yang terlibat, disebabkan oleh persoalan biaya. ganti rugi dalam hal terjadinya perkara pidana. Misalnya, pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Nurkholis (15 tahun) yang hingga bulan November tidak mencapai kesepahaman dalam hal biaya ganti rugi sehingga kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap tidak tercapainya kesepakatan diversi adalah masa penahanan terhadap anak dari penyidik tidak terkejar oleh jaksa penuntut umum, termasuk di dalamnya waktu untuk penyidikan paling lama 5 hari menurut pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), sehingga perkara pidana anak akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

1. **Kendala Untuk Menjalankan Sistem Diversi Pada Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Adapun kendala selama mengupayakan penerapan diversi terhadap perkara pidana yang melibatkan anak pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, menurut bapak Nathan Lambe, S.H., .M.H., terdapat pada kesulitan dalam mencapai titik temu antar pihak yang terlibat dalam perkara pidana anak. Hal ini disebabkan ego antar-pihak yang tidak mau mengalah satu sama lain dalam hal persoalan biaya ganti rugi dalam hal terjadinya perkara pidana. Bahkan, dalam satu kasus yaitu pada perkara pidana kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan terdakwa atas nama A. Ardang Bulu Al-Dadang bin Jamil Kr.Bulu (14 tahun) yang didakwa dengan ancaman pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, di mana kesepakatan diversi terhambat dan terancam tidak menemui titik temu (hingga per bulan November 2014) disebabkan oleh orang tua terdakwa tidak setuju terhadap biaya ganti rugi korban, hingga membawa masalah ini ke ranah bersifat etnosentrisme.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah, kerangka berpikir, serta hasil penelitian mengenai “**Urgensi Diversi Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”** maka penulis mengambil kesimpulan:

Urgensi dari sistem diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada persidangan pengadilan telah memegang peranan yang cukup sentral dalam penyelesaian perkara pidana anak, hanya saja belum terdapat koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya masing-masing dikarenakan baru lembaga Mahkamah Agung yang mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan (PP) terkait pelaksanaan diversi,

Terdapat beberapa faktor yang memegang peranan penting dalam kekhususan sistem diversi di Indonesia, yaitu hubungan diversi dengan alternatif penyelesaian pidana berdasarkan sifatnya, hubungan keadilan restoratif sebagai tujuan diversi yang tidak lain merupakan salah satu perwujudan teori *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, serta hubungan diversi dengan kebijakan diskresi oleh pihak kepolisian.

1. Masih terdapat beberapa kendala dalam menjalankan sistem diversi pada masing-masing lembaga penegakan hukum, yaitu:
* Pada tahap penyidikan di kepolisian terdapat ketiadaan pedoman pelaksanaan dari pusat untuk melaksanakan kewenangan penyidikan kepolisian dalam proses diversi ini.
* Pada tahap penuntutan di kejaksaan menemui kendala yang berasal dari ego para orang tua maupun wali dari anak yang terlibat perkara pidana, sehingga tidak satupun kesepakatan diversi yang tercapai.
* Kendala yang ditemui pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu terdapat pada kesulitan dalam mencapai titik ketemu antar pihak yang terlibat dalam perkara pidana anak. Hal ini disebabkan ego antar-pihak yang tidak mau mengalah satu sama lain dalam hal persoalan biaya ganti rugi dalam hal terjadinya perkara pidana, bahkan sampai menyinggung ke ranah bersifat etnosentrisme.

**DAFTAR PUSTAKA**

BUKU

Irwanto, Fentiny Nugroho dkk, *Perdagangan Anak di Indonesia* (Jakarta: International Labour Office, 2001), hlm 121.

Muladi, Restorative *Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak* (Jakarta: BPHN, 2013), hlm. 9-11.

Setya Wahyud, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembentukan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.

Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandung:Alumni, 2014) hlm. 159.

JURNAL

Ivo Aertsen, et, al. 2011, *Restorative justice and the Active Victim Exploring the Concept of Empowerment* (Journal Temida, 2011), 15 ( April 1991).)

WEB

[http://evacentre.blogspot.co.id/p/restorative-justice-di-indonesia.html,](http://evacentre.blogspot.co.id/p/restorative-justice-di-indonesia.html) (diakses tanggal 7 September 2